

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* menurut perspektif hukum ekonomi syariah

Praktik *khiyar* yang dilakukan pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* berdasarkan dari kesepakatan kualitas bebek yang diperjualbelikan pada awal transaksi. Dalam pelaksanaan kesepakatan itu nampak berlaku *khiyar* syarat dalam transaksi jual beli antara RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*. Syarat yang ditentukan pihak rumah makan dalam hal ini adalah dengan cara dimasak selama 3 jam untuk mengetahui kualitas bebek yang diinginkan.

Akan tetapi, pada syarat yang ditentukan pihak rumah makan ternyata sangatlah berlebihan dan tidak begitu jelas. Pihak *supplier* mengetahui itu dengan pasti karena pihak rumah makan terus saja mengembalikan sebagian bebek yang rusak/hancur dan menuntut untuk diganti dengan yang baru. Padahal pihak *supplier* selalu berusaha menyerahkan kualitas bebek yang diinginkan.

Tempo (tenggang waktu) yang sangat berlebihan dan tidak begitu jelas ini tentunya dapat mempengaruhi tidak sahnya *khiyar* yang dilakukan. Pada *khiyar* syarat bila batas waktu tidak jelas maka *khiyarnya* tidak sah. Begitu pun dengan batas waktu yang berlebihan. Hal itu karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada sahnya *khiyar* syarat.

2. Akibat dari praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*

Akibat dari praktik *khiyar* yang dilakukan itu pihak *supplier* merasa dirugikan karena terus mengganti bebek yang rusak/hancur hampir setiap hari yang pada dasarnya bukan kesalahan kualitas bebek dari *supplier* melainkan penanganan pihak rumah makan yang tidak terjaga dengan baik. Dan dengan terpaksa pula pihak *supplier* selalu mengganti sebagian bebek yang rusak/hancur karena ia ingin menjaga kelangsungan jual beli yang dilakukan.

B. Saran-Saran

1. Kepada pihak rumah makan seharusnya jangan terlalu lama dalam menguji/memasak untuk mengetahui kualitas bebek. Hal yang seperti itu tentunya dapat membebani pihak *supplier*. Pihak rumah makan seharusnya juga dapat menjaga hubungan jual beli yang dilakukan jangan sampai mengecewakan pihak *supplier*.

2. Kepada pihak *supplier* supaya agar konsisten terhadap kesepakatan dan berhak menolak penggantian bebek yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
3. Untuk mempraktikkan *khiyar* dalam transaksi jual beli kedua pihak sebaiknya mengetahui syarat-syarat sahnya *khiyar* seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam supaya terlaksana dengan baik dan lebih membawa kemaslahatan bagi kedua pihak.